



WALIKOTA DUMAI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI  
NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Dumai nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, agar pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dapat dilaksanakan secara optimal perlu menetapkan peraturan mengenai petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 2 Seri C);

16. Peraturan Walikota Dumai Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pendidikan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 19 seri D);
17. Peraturan Walikota Dumai Nomor 28 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2010 Nomor 26 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 28 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2012 Nomor 16 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Dumai ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3. Walikota Dumai adalah Kepala Daerah Kota Dumai.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Dumai.
5. Unit Pelaksa Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat UPT Pengujian Kendaraan Bermotor adalah UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai.
7. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
8. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah.
9. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
10. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
11. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
12. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk di tarik oleh kendaraan bermotor.

13. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
14. Kendaraan penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus kilogram).
15. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
16. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
17. Modifikasi kendaraan bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut kendaraan bermotor.
18. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan.
19. Uji emisi kendaraan bermotor adalah uji emisi gas buang yang wajib dilakukan untuk kendaraan bermotor secara berkala.
20. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
21. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengujian kendaraan bermotor.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.

## BAB II PENETAPAN RETRIBUSI

### Pasal 2

- (1) Tata cara penerbitan SKRD adalah sebagai berikut:
  - a. wajib retribusi mendaftarkan kendaraan pada loket Pendaftaran pengujian; dan
  - b. petugas pemungut memberikan tanda bukti penetapan retribusi.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan ini.

BAB III  
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Wajib retribusi membayar lunas retribusi sesuai SKRD.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan diloket UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB IV  
BENTUK DAN ISI BUKU PENERIMAAN SERTA TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk dan isi tanda bukti pembayaran yang berlaku sebagai SKRD adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Bentuk dan isi buku penerimaan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan ini.

BAB V  
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN/KERINGINAN  
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Walikota dapat memberikan pembebasan retribusi.
- (2) Kepala Dinas dapat memberikan pengurangan/keringinan Retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan/keringinan retribusi adalah sebagai berikut:
  - a. wajib retribusi mengajukan permohonan pengurangan/keringinan atas besarnya jumlah Retribusi yang tertera dalam SKRD kepada Kepala Dinas;
  - b. setelah menerima permohonan pengurangan/keringinan retribusi dari wajib retribusi, petugas mengadakan penilaian ulang kepada wajib retribusi dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas;
  - c. Kepala Dinas setelah menerima laporan hasil penelitian kembali, mempertimbangkan apakah permohonan pengurangan/keringinan retribusi dapat diterima atau ditolak;
  - d. jawaban menolak atau menerima atas permohonan pengurangan/keringinan retribusi ditandatangani oleh Kepala Dinas paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan dikirim dengan lengkap; dan
  - e. perhitungan pengurangan/keringinan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal Juli 2014

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal Juli 2014

SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SAID MUSTAFA

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2014 NOMOR 1 SERI C

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
NOMOR 16 TAHUN 2014  
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN  
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR



PEMERINTAH KOTA DUMAI  
DINAS PERHUBUNGAN  
JL. Brigjen HR. Soebrantas No. 135 Telp. (0765) 31152 Fax. (0765)  
32505  
D U M A I



PENETAPAN BIAYA UJI BERKALA/UJI EMISI KENDARAAN BERMOTOR  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 06 TAHUN 2014

NOMOR KENDARAAN : .....  
NOMOR UJI KENDARAAN : .....  
NAMA PEMILIK : .....  
JENIS KENDARAAN : .....  
JUMLAH BERAT YANG DIPERBOLEHKAN (JBB) : .....

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Pengadaan Blangko (Rp. 5.000,-)   | Rp.....        |
| 2. Jasa Pengujian (Rp.15.000,-/Rp.12.500,-/Rp.5.000,-/Rp.7.000,-/Rp.2.000,-) | Rp.....        |
| 3. Pengelolaan Nomor (Rp. 5.000,-)   | Rp.....        |
| 4. Tanda samping/stiker Kendaraan (Rp.10.000,-)                              | Rp.....        |
| 5. Tanda Uji,Baut, Kawat dan Segel (Rp. 5.000,-)                             | Rp.....        |
| 6. Buku Uji (Rp.12.500,-)  | Rp.....        |
| 7. Surat Keterangan Uji Emisi (Rp. 5.000,-)                                  | Rp.....        |
| 8. Stiker uji emisi (Rp. 5.000,- / Rp. 3.000,-)                              | Rp.....        |
| 9. Denda keterlambatan uji (2% x Jumlah Retribusi x ..... bulan)             | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah   | Rp.....        |

Dumai, ...../...../20...

Pembantu Bendahara Penerima,

Ttd

(.....)

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA DUMAI  
 NOMOR 16 TAHUN 2014  
 PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN  
 KENDARAAN BERMOTOR

BENTUK DAN ISI TANDA BUKTI PEMBAYARAN  
 RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR



PEMERINTAH KOTA DUMAI  
 DINAS PERHUBUNGAN  
 JL. Brigjen HR. Soebrantas No. 135 Telp. (0765) 31152 Fax. (0765) 32505  
 D U M A I



BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
 BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 6 TAHUN 2014

NOMOR : .....  
 SUDAH TERIMA DARI : .....  
 UANG SEBANYAK : .....  
 NOMOR KENDARAAN : .....  
 NOMOR UJI : .....  
 UNTUK PEMBAYARAN : BIAYA M. BARANG/M. BUS/TEMPELAN/K. GANDENGAN/  
 M. PENUMPANG/K. RODA TIGA/UJI EMISI KENDARAAN.

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Pengadaan Blangko (Rp. 5.000,-)   | Rp.....        |
| 2. Jasa Pengujian (Rp.15.000,-/Rp.12.500,-/Rp.5.000,-/<br>Rp.7.000,-/Rp.2.000,-) | Rp.....        |
| 3. Pengelolaan Nomor (Rp. 5.000,-)   | Rp.....        |
| 4. Tanda samping/stiker Kendaraan (Rp.10.000,-)                                  | Rp.....        |
| 5. Tanda Uji,Baut, Kawat dan Segel (Rp. 5.000,-)                                 | Rp.....        |
| 6. Buku Uji (Rp.12.500,-)  | Rp.....        |
| 7. Surat Keterangan Uji Emisi (Rp. 5.000,-)                                      | Rp.....        |
| 8. Stiker uji emisi (Rp. 5.000,- / Rp. 3.000,-)                                  | Rp.....        |
| 9. Denda   | Rp.....        |
| 10. Keterlambatan uji (2% x Jumlah Retribusi x ..... bulan)                      | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah   | Rp.....        |

Dumai, ...../...../20...

Pembantu Bendahara Penerima

Ttd

(.....)

WALIKOTA DUMAI,

Dto

KHAIRUL ANWAR

